



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup;
- b. bahwa Izin Gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordinance) Stbl 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan dan ditambah dengan STbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
Dan
BUPATI BANGKA BARAT

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Persekutuan, Firma, Koperasi, Yayasan atau bentuk usaha tetap lainnya.
6. Penanggung jawab usaha adalah orang pribadi dan/atau badan usaha, yang bertanggung jawab atas suatu usaha yang dijalankan.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
8. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat/lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
9. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka, yang dijalankan secara teratur, dalam bidang usaha tertentu, dengan maksud untuk mencari keuntungan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
18. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan pemberian izin gangguan berdasarkan pada :
 - a. gangguan lingkungan;
 - b. gangguan sosial kemasyarakatan; dan
 - c. gangguan ekonomi.

- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ancaman terhadap ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan penurunan nilai ekonomi benda tetap bergerak yang ada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 3

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan wajib memiliki izin gangguan dari Bupati.

Pasal 5

Kegiatan dan/atau usaha yang tidak wajib memiliki izin gangguan bagi:

- a. Kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus;
- b. Kegiatan yang berada dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
- c. Usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

BAB IV

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retibusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan.

Pasal 7

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi dan/atau badan usaha yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruangan tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan serta lingkungan usaha.

BAB VII

PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas bangunan tempat usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal dan indeks luas tempat usaha dikalikan tarif dasar retribusi izin gangguan.

- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan bertingkat yang luasnya dihitung di setiap lantai.
- (3) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan menara bertingkat yang cara penghitungannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Usaha dengan gangguan besar : indeksnya = 10
 - b. Usaha dengan gangguan sedang : indeksnya = 5
 - c. Usaha dengan gangguan kecil : indeksnya = 2
- (5) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan letak perusahaan dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Dekat dengan jalan negara : indeksnya = 5
 - b. Dekat dengan jalan provinsi : indeksnya = 4
 - c. Dekat dengan jalan kabupaten : indeksnya = 3
 - d. Dekat dengan jalan pemukiman : indeksnya = 2
- (6) Indeks Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besarnya modal usaha dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Rp. 5.000.000,00 : indeksnya = 2
 - b. Rp. 5.000.000,-00 s.d. Rp. 15.000.000,00 : indeksnya = 4
 - c. Rp.15.000.000,00 s.d. Rp. 25.000.000,00 : indeksnya = 6
 - d. Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp. 50.000.000,00 : indeksnya = 8
 - e. Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00 : indeksnya = 10
 - f. Rp. 100.000.000,00 s.d. Rp. 200.000.000,00 : indeksnya = 12
 - g. Rp.200.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,- : indeksnya = 14
 - h. Lebih dari Rp. 500.000.000,00 : indeksnya = 16
- (7) Indeks Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Luas 1 s.d. 10 M² : indeksnya = 2
 - b. Luas 11 M² s.d. 25 M² : indeksnya = 4
 - c. Luas 26 M² s.d. 50 M² : indeksnya = 6
 - d. Luas tempat usaha 51 M² s.d. 100 M² : indeksnya = 8
 - e. Luas tempat usaha 101 M² s.d. 200 M² : indeksnya = 10
 - f. Luas tempat usaha 201 M² s.d. 500 M² : indeksnya = 12
 - g. Luas tempat usaha 501 M² s.d. 1.000 M² : indeksnya = 14
 - h. Lebih dari 1.000 M² : indeksnya = 16

Pasal 13

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- (2) Setiap lokasi tempat usaha yang berjarak lebih dari 40 KM dari Ibukota, dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 500, - (lima ratus rupiah)/KM.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IZIN

Pasal 14

- (1) Permohonan Izin Gangguan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak oleh Bupati disebabkan alasan sebagai berikut :
 - a. lokasi tempat usaha yang dimohonkan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;
 - b. pada saat mengajukan permohonan izin, pemohon memberikan keterangan atau data-data yang tidak benar/palsu;
 - c. tempat usaha tersebut tidak layak huni ditinjau dari aspek, fungsi dan konstruksi bangunan sehingga dapat membahayakan penghuninya serta pihak-pihak lainnya;
 - d. tempat usaha tersebut dapat menimbulkan potensi bahaya;
 - e. tempat usaha tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan;
 - f. tempat usaha tersebut dapat menimbulkan gangguan yang berat, tempat tersebut dapat merintangai perjalanan orang untuk ke lokasi sekolah, fasilitas kesehatan/perawatan orang sakit, tempat ibadah dan fasilitas umum serta dapat menimbulkan kotoran/penguapan yang berakibat bau yang tidak sedap yang mengganggu udara bersih sekitar.
- (3) Bupati dapat memberikan Izin Gangguan atau menolak permohonan Izin Gangguan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin atau penolakan izin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan dalam bidang perizinan.
- (5) Persyaratan permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

MASA BERLAKU IZIN, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 15

- (1) Izin Gangguan berlaku selama usaha tersebut masih berjalan
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, maka setiap 2 (dua) tahun Izin Gangguan harus didaftar ulang.
- (3) Pendaftaran ulang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

- (4) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
- a. perubahan sarana;
 - b. penambahan kapasitas;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

Pasal 16

- (1) Izin Gangguan dapat dicabut oleh Bupati apabila:
- a. izin tersebut disalahgunakan oleh pemegang izin; dan
 - b. karena sesuatu hal yang penting dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (4) tidak terpenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten dapat mencabut Izin Usaha.

Pasal 17

Pemegang Izin Gangguan diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila :

- a. tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Bupati, pemegang izin memperluas tempat usaha sehingga menyebabkan fisik tempat usaha berubah;
- b. selama 1 (satu) tahun pemegang izin tidak melakukan usahanya.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi Izin Gangguan dipungut dalam wilayah Daerah.

BAB XII

MASA RETRIBUSI

Pasal 19

Masa Retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) tahun.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua) persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara penagihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
KEBERATAN
Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 27

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipehitungkan untuk melunasi dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
 - c. akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
 - d. pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
 - e. pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - f. ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian dilakukan oleh Tim survey perizinan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh Tim survey perizinan.

BAB XXII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang izin gangguan yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 27 Januari 2011**

BUPATI BANGKA BARAT,

cap/dto

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 28 Januari 2011**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

Cap/dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI C